

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**



**Oleh:**

**Dr. Rineke Sara, SH, MH**


**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Tanggung Jawab Pengangkat Dalam Pengangkatan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2	Peneliti:	
	Nama	Dr. Rineke Sara,SH, MH
	NIDN	0004116201
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pangkat/Golongan/NIP	-
	Jabatan Fungsional	-
	Program Pascasarjana	Magister Ilmu Hukum
	Bidang ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	1 ( satu ) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 ( enam ) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 20.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, Juni 2020

Peneliti,



Dr. Rineke Sara, SH, MH

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  
Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga laporan hasil penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, dapat diselesaikan tepat waktu.

Berkenaan dengan selesainya penulisan laporan penelitian ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bantuan, baik bantuan moril maupun bantuan materiil.

Penulis berharap laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itulah, penulis berharap adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan bagi penulisan laporan penelitian di masa yang akan datang.

Jakarta, Juni 2020

Penulis

## ABSTRAK

Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, menjadikan masalah pengangkutan laut merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat penting. Untuk penyebaran barang kebutuhan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, pengangkutan dilakukan melalui perairan laut sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah. Sehingga mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas secara lebih merata pada setiap bagian wilayah negara. Perlindungan hukum kegiatan transportasi sebagai alat pengangkutan diatur dan terikat dalam hukum perjanjian, yang selalu didukung oleh dokumen angkutan. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang tanggung jawab pengangkut atas musnahnya barang pada pengangkutan laut, dan apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh pihak pengangkut dalam pengangkutan laut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut secara umum adalah berdasarkan pada tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab karena praduga, tanggung jawab mutlak. sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara dan Pasal 91 KUHD, juga ketentuan Pasal 40 sampai 43 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dimana debitur dapat dituntut untuk membayar biaya, rugi, dan bunga (ganti kerugian), apabila dia sengaja tidak memenuhi prestasi atau lalai melaksanakannya. Tanggung jawab pelaku usaha adalah bertanggung kepada segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi kepentingan pengangkut itu., sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri, dan segala barang (alat-alat) yang dipakainya untuk menyelenggarakan pengangkutan itu. Selain juga diatur dalam Pasal 477 KUHD. Sedangkan tanggung jawab pengangkut atas musnahnya barang pada pengangkutan laut, adalah berkewajiban atas perbuatan hukum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pertanggungjawaban barang yang diangkut oleh perusahaan pengangkutan sesuai hak yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa perusahaan angkutan laut, maka kewajibannya bahwa barang tersebut harus sampai ditujuan, sebagaimana juga ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika barang yang dikirimkan oleh pengguna jasa angkutan tersebut tidak sampai pada tujuannya atau hilang atau rusak, maka perusahaan angkutan tersebut harus bertanggungjawab secara hukum atas segala resikonya, karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Laut

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>ABSTRAK .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	7
A. Perjanjian.....	7
1. Pengertian Perjanjian .....	7
2. Asas-asas Perjanjian.....	9
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
B. Perjanjian Pengangkutan .....	15
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	15
2. Asas-asas Hukum Pengangkutan .....	18
3. Para Pihak Dalam Hukum Pengangkutan .....	22
C. Pengangkutan Laut .....	25
1. Pengertian Pengangkutan Laut.....	25
2. Jenis-jenis Pengangkutan Laut.....	27
3. Para Pihak Dalam Pengangkutan Laut .....	30
4. Hak dan Kewajiban Dalam Pengangkutan Laut .....	34

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Metode Pendekatan .....	38
B. Teknik Pengumpulan Data.....	38
C. Metode Analisa Data.....	39
D. Metode Penyajian data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tanggung Jawab Pengangkut.....	41
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	52
C. Tanggung Jawab Pengangkut Atas Musnahnya Barang .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>